

Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak dan Investasi

Alieftiyani Paramita Gobel¹, Marcia Violetha Rikumahu²

Program Studi Teknik Pertambangan,
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta^{1,2}
alieftiyanigobel@gmail.com

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi sumberdaya mineral yang cukup melimpah. Terdapat komoditas unggul dipertambangan batuan yang masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat di daerah sekitar, sehingga pemanfaatan dari potensi tersebut belum optimal. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya dan cadangan mineral di Jawa Tengah perlu dilakukan dengan inventarisasi, evaluasi dan perhitungan statistik terhadap potensi tersebut sehingga tercipta pengelolaan bahan galian secara baik, benar, bijaksana, efektif dan efisien. Langkah optimalisasi didasarkan pada prinsip pengelolaan sumberdaya mineral yang meliputi, aspek sosial, budaya dan lingkungan hidup mikro maupun makro selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dampak positif dari adanya neraca sumberdaya dan cadangan berfungsi sebagai alat memantau dan mengontrol sumberdaya dan cadangan secara berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya neraca sumberdaya dan cadangan mineral dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta iklim investasi di bidang pertambangan umum. Penelitian ini terdiri dari 35 Kabupaten yang ada di seluruh Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : potensi sumberdaya alam dan cadangan, optimalisasi pemanfaatan, PAD dan Investasi

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan, dengan melakukan pengelolaan sumberdaya mineral yang bijaksana disertai penerapan teknologi akan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan. Komoditas tambang yang sebagian besar bersifat tidak terbarukan dan terbatas, mengharuskan pelaku usaha pertambangan memiliki kemampuan dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan cadangan mineral yang tersedia. Indonesia sebagai negara dengan keuntungan aspek geologis yang unik memiliki sumberdaya dan cadangan mineral yang besar.

Untuk menyikapi hal tersebut, pekerjaan inventarisasi data perlu dilakukan dengan metode pola pengumpulan data dan informasi hingga evaluasi yang menyeluruh tentang data mineral meliputi data hulu (potensi, sumberdaya dan cadangan) hingga sisi hilir (produksi, pemasaran, investasi dan nilai penjualan serta harga). Adanya data dari sektor pertambangan umum khususnya mineral dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Program konservasi menjadi bagian dari sistem usaha pertambangan, sehingga dapat berperan sebagai perangkat antisipasi terhadap kemungkinan pemborosan penggunaan komoditas tambang. Pengelolaan bahan galian secara baik, benar, bijaksana, efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan sumber devisa. Selain itu, industri pertambangan membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di kabupaten/kota, oleh karena itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

II. METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian tahapan kajian pustaka dan data sekunder, tahapan pekerjaan lapangan, tahapan kompilasi data serta tahapan analisis data. Jenis data yang digunakan dalam analisis berupa data sekunder berupa

1) Studi literatur dengan mengumpulkan data informasi, regulasi terkait dan data referensi yang berkaitan dengan potensi serta neraca sumberdaya dan cadangan

- mineral di Jawa Tengah, termasuk data yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dan perekonomian daerah,
- 2) Pengumpulan data pustaka, laporan, peta, peta dari instansi terkait yang meliputi Kantor Pertambangan, Dinas ESDM, Badan Pusat Statistik Bappeda Provinsi Jawa Tengah,
 - 3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi ke Dinas/Unit terkait,
 - 4) Melakukan kunjungan ke sumber data yang mendukung kegiatan,
 - 5) Melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Adapun tahapan pembuatan Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral berdasarkan SNI 19-6728.4-2015 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Inventarisasi data sumberdaya dan cadangan tiap komoditas mineral dan batubara pada tingkat provinsi/kabupaten/kota
2. Produksi komoditas mineral dan batubara di tingkat provinsi/kabupaten/kota setiap periode tahunan.
3. Inventarisasi data mineral dan batubara pada periode tahun yang sedang berjalan

Tabel 1.
35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah beserta Potensi Sumberdaya Alam Mineral

No.	Kabupaten/ Kota	Potensi
1.	Banjarnegara	Batugamping, Diorit, Marmer, Tanah Liat, Feldspar, Asbes, Gypsum, Talk
2.	Banyumas	Batugamping, Tanah Urug, Lempung, Sirtu, Pasir, Diorit, Trass, Basalt, Fosfat, Zeolit
3.	Batang	Batugamping, Sirtu, Trass, Pasir Besi
4.	Blora	Batugamping, Pasir Kuarsa, Sirtu, Fosfat, Gypsum, Kalsit
5.	Boyolali	Batugamping, Lempung, Sirtu, Diatome, Trass, Bentonit, Batukali
6.	Brebes	Batugamping, Lempung, Trass, Bentonit
7.	Cilacap	Batugamping, Lempung, Sirtu, Pasir, Bentonit
8.	Demak	Batugamping, Tanah Urug, Lempung, Sirtu, Pasir
9.	Grobogan	Batugamping, Lempung, Sirtu, Pasir, Bentonit, Fosfat, Gypsum
10.	Jepara	Batugamping, Pasir Kuarsa, Pasir, Trass, Kaolin, Basalt, Marmer, Feldspar, Oker, Pasir Pasang, Pasir Besi, Granit,
11.	Karanganyar	Batugamping, Sirtu, Trass,

		Kaolin, Tanah Liat
12.	Kebumen	Batugamping, Lempung, Sirtu, Kaolin, Bentonit, Marmer
13.	Kendal	Batugamping, Tanah Urug, Sirtu, Pasir, Diorit, Trass, Tanah Liat
14.	Klaten	Batugamping, Lempung, Sirtu, Diorit, Marmer
15.	Kudus	Batugamping, Tanah Urug, Lempung, Sirtu, Trass, Kaolin
16.	Magelang	Sirtu, Pasir, Diorit, Trass, Kaolin, Marmer
17.	Pati	Batugamping, Tanah Urug, Sirtu, Trass, Tanah Liat, Fosfat, Pasir Besi
18.	Pekalongan	Batugamping, Lempung, Sirtu, Diorit, Trass
19.	Pemalang	Batugamping, Sirtu, Pasir, Diorit, Trass, Kaolin, Tanah Liat
20.	Purbalingga	Batugamping, Tanah Urug, Sirtu, Pasir, Trass, Kalsit
21.	Purworejo	Batugamping, Sirtu, Trass, Bentonit
22.	Rembang	Batugamping, Pasir Kuarsa, Pasir, Trass, Tanah Liat, Fosfat
23.	Semarang	Sirtu, Trass, Bentonit, Basalt, Tanah Liat, Dolomit
24.	Sragen	Batugamping, Tanah Urug, Lempung, Sirtu, Pasir, Diatome, Trass, Bentonit, Talk
25.	Sukoharjo	Batugamping, Lempung, Pasir, Zeolit
26.	Tegal	Batugamping, Lempung, Sirtu, Diorit, Trass, Fosfat, Kalsit
27.	Temanggung	Batugamping, Lempung, Sirtu, Diatome, Kaolin, Bentonit
28.	Wonogiri	Batugamping, Pasir Kuarsa, Sirtu, Trass, Kaolin, Tanah Liat, Feldspar, Fosfat, Gypsum
29.	Wonosobo	Batugamping, Tanah Urug, Lempung, Sirtu, Trass, Kaolin, Bentonit, Feldspar, Asbes, Batukali
30.	Kota Magelang	Lempung, Pasir
31.	Kota Pekalongan	Pasir
32.	Kota Salatiga	Pasir, Basalt
33.	Kota Semarang	Batugamping, Lempung, Sirtu, Pasir, Basalt
34.	Kota Surakarta	Lempung, Sirtu, Pasir
35.	Kota Tegal	Pasir pasang

Sumber : Dinas ESDM Jawa Tengah, 2015


III. LOKASI PENELITIAN

Secara umum kondisi geologi suatu daerah dibatasi oleh fisiografi dan tidak dibagi berdasarkan batas administrasi. Van Bemmelen (1949), membagi fisiografi Jawa Tengah menjadi tujuh zone. Begitu pula halnya dengan kawasan Pertambangan di Jawa Tengah yang dibagi menjadi 11 Kawasan Pertambangan (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Kawasan Pertambangan di Jawa Tengah
 (Dinas ESDM Jawa Tengah, 2015)

Kawasan Pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas tambang sangat beragam dan dalam jumlah yang melimpah yaitu : andesit, pasir, sirtu, dolomit, diorit, marmer, trass, feldspar, fosfat, ballclay, batugamping, kaolin, bentonit, pasir kuarsa, tanahliat, pasir besi, mangaan, emas, belereng, pirit dan galena (Gambar 2). Komoditas tambang yang terdapat di Kawasan Pertambangan Jawa Tengah termasuk jenis komoditas non logam (komoditas industri).



Gambar 2. Peta Potensi Sumberdaya Mineral Non Logam dan Batuan di Jawa Tengah
 (Dinas ESDM Jawa Tengah, 2015)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil inventarisasi dan rekapitulasi data (Tabel 2) maka potensi sumberdaya alam dan cadangan yang terdapat di seluruh kabupaten di provinsi Jawa Tengah merupakan pertambangan batuan yang banyak mendominasi.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan rekapitulasi data sumberdaya mineral seluruh kabupaten di Jawa Tengah memiliki potensi sumberdaya tereka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sedangkan data cadangan diperoleh berdasarkan laporan studi kelayakan setiap perusahaan pertambangan sebagai syarat pengajuan izin usaha pertambangan (IUP). Ketersediaan data

dan informasi mengenai keberadaan SDA tersebut sangat diperlukan sebagai bahan input bagi perencana didalam mengelola SDA demi terjaminnya pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Data yang terdapat di lapangan belum lengkap sehingga dalam melakukan analisis neraca sumberdaya dan cadangan dilakukan pendekatan asumsi. Cadangan diasumsikan berjumlah 50% dari sumberdaya tereka. Selain menentukan cadangan, dalam melakukan analisis neraca perlu adanya data produksi komoditas tambang yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan yang ada di seluruh kabupaten Jawa Tengah. Apabila suatu perusahaan telah mengajukan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP Operasi Produksi) maka pihak perusahaan wajib memberikan laporan operasi produksi yang akan dilakukan selama umur tambang. Berdasarkan hasil inventarisasi dan rekapitulasi data produksi komoditas tambang di lapangan hanya terdapat pada 2 kabupaten yaitu kabupaten Kendal dan kabupaten Semarang. Oleh karena itu maka data produksi dihitung berdasarkan pendekatan asumsi sebagai berikut :

Tabel 2.
 Pendekatan Total Produksi pada Kegiatan Pertambangan di Jawa Tengah

Cadangan Terkira (juta)	Produksi (juta ton /tahun)
>100	5
50-100	4
25-50	3
10-25	2
5-10	0,5
<5	0,25

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 3.
 Rekapitulasi Sumberdaya, Cadangan dan Produksi di Jawa Tengah

Komoditas	Sumberdaya (ton)	Cadangan (ton)	Produksi (ton)	Saldo (ton)
Andesit	3.000.000.000.000	1.500.000.000.000	80.000.000	1.499.920.000.000
Batugamping	160.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000	79.920.000.000
Tanah Urug	40.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000	19.975.000.000
Lempung	8.000.000.000	4.000.000.000	40.000.000	3.960.000.000
Sirtu	5.000.000.000	2.500.000.000	30.000.000	2.470.000.000
Pasir Kuarsa	2.000.000.000	1.000.000.000	15.000.000	985.000.000
Diorit	1.200.000.000	600.000.000	10.000.000	590.000.000
Pasir	1.200.000.000	600.000.000	15.000.000	585.000.000
Trass	600.000.000	300.000.000	25.000.000	275.000.000
Kaolin	400.000.000	200.000.000	8.000.000	192.000.000
Bentonit	340.000.000	170.000.000	10.000.000	160.000.000
Basalt	300.000.000	150.000.000	10.000.000	140.000.000
Marmar	260.000.000	130.000.000	10.000.000	120.000.000
Tanah liat	170.000.000	85.000.000	25.000.000	60.000.000
Dolomit	66.000.000	33.000.000	3.000.000	30.000.000
Feldspar	60.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000
Asbes	56.000.000	28.000.000	3.000.000	25.000.000
Oker	34.000.000	17.000.000	2.000.000	15.000.000
Pasir Pasang	24.000.000	12.000.000	750.000	11.250.000
Diatome	20.000.000	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Fosfat	10.000.000	5.000.000	750.000	4.250.000
Pasir Besi	8.000.000	4.000.000	250.000	3.750.000
Batu Kali	6.000.000	3.000.000	250.000	2.750.000
Granit	3.200.000	1.600.000	250.000	1.350.000
Gypsum	1.400.000	700.000	10.000	690.000
Kalsit	1.160.000	580.000	250.000	330.000
Talk	30.000	15.000	3.000	12.000

Sumber : Hasil Inventarisasi Data, 2015

PERHITUNGAN NERACA

Penyusunan neraca sumberdaya mineral merupakan alat evaluasi cadangan mineral, yang menyajikan cadangan awal, perubahan/pemanfaatan, dan tingkat kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sebagai faktor degradasi lingkungan dan pembiayaan serta keadaan akhir dalam bentuk tabel dan peta sebaran mineral (Standar Nasional Indonesia (SNI 19-6728.4-2015).

Cadangan awal (aktiva) adalah merupakan data awal dari setiap jenis komoditi mineral yang terdapat dari setiap areal/daerah administratif yang dapat terus bertambah selama satu tahun takwim selama ada kegiatan eksplorasi sehingga cadangan dapat berubah atau meningkat. Cadangan akhir (pasiva) adalah merupakan data setiap jenis komoditi mineral hasil eksploitasi/penggunaan komoditi tersebut mencakup penyusutan dan faktor eksternalitas pada akhir tahun takwin tersebut (Tabel 4).

Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka neraca sumberdaya dapat dilakukan analisis, untuk mengetahui jumlah sisa cadangan yang masih belum dilakukan penambangan sebagai cadangan akhir. Berdasarkan analisis terhadap ketersediaan sumberdaya, cadangan dan kegiatan produksi mineral maka dapat diperoleh indeks neraca mineral di Jawa Tengah pada Tabel 5. Penentuan harga komoditas berdasarkan pada Peraturan menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor : 34/M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atau Produk Pertambangan yang dikenakan bea keluar.

Namun harga tersebut berbeda dengan harga pengusaha pada kabupaten di Jawa Tengah. Pada penelitian ini penentuan harga komoditas berdasarkan harga setempat sebagai berikut:

- Andesit = Rp. 75.000,-/ton
- Basalt = Rp. 75.000,-/ton
- Gabbro = Rp. 75.000,-/ton
- Serpentin = Rp. 75.000,-/ton
- Batugamping = Rp. 90.000,-/ton
- Bentonit = Rp. 110.000,-/ton
- Dolomit = Rp. 90.000,-/ton
- Feldspar = Rp. 150.000,-/ton
- Gypsum = Rp. 150.000,-/ton
- Kaolin = Rp. 125.000,-/ton
- Mangan = Rp. 400.000,-/ton
- Pasir Batu = Rp. 70.000,-/ton
- Pasir Besi = Rp. 300.000,-/ton
- Pasir Kuarsa = Rp. 100.000,-/ton
- Fosfat = Rp. 225.000,-/ton
- Tanah Liat = Rp. 70.000,-/ton
- Tanah Urug = Rp. 70.000,-/ton
- Tras = Rp. 90.000,-/ton

Tabel 4. Penyusunan Tabel Neraca

CADANGAN	AKTIVA		PASIVA		SATUAN	
	ton	Rp.	Ha/m	ton	ton	Rp.
I. SUMBERDAYA			II. PEMANFAATAN/PENYUSUTAN			
1. Hipotetik			1. Produksi			
2. Terseka			2. Hilang dalam proses			
3. Tertanam			3. Limbah			
4. Terbuang						
II. CADANGAN						
1. Terkira						
2. Terbukti						
SUB TOTAL						
III. PERTAMBAHAN LAIN			IV. FAKTOR EKSTERNALITAS			
a.			1. Biaya kerusakan lingkungan pd tahun eksploitasi			
b.			2. Lain-lain			
c.						
d.						
e.						
TOTAL						
			SALDO AKHIR			
			TOTAL			

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Tabel 5. Indeks Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Provinsi Jawa Tengah

Komoditas	Sumberdaya (juta ton)	Cadangan (juta ton)	Produksi (juta ton)	Harga (Rp/ton)	Saldo (juta ton)	Penerimaan Pajak (juta)
Andesit	3.000.000	1.500.000	80	75.000	1.499.920	6.000.000
Batugamping	160.000	80.000	80	90.000	79.920	7.200.000
Tanah Urug	40.000	2.000	25	70.000	1.975	1.750.000
Lempung	8.000	4.000	40		3.960	-
Sirtu	5.000	2.500	30		2.470	-
Pasir Kuarsa	2.000	1.000	15	100.000	985	1.500.000
Diorit	1.200	600	10		590	-
Pasir	1.200	600	15		585	-
Trass	600	300	25	90.000	275	2.250.000
Kaolin	400	200	8	125.000	192	1.000.000
Bentonit	340	170	10	110.000	160	1.100.000
Basalt	300	150	10	75.000	140	750.000
Marmor	260	130	10		120	-
Tanah liat	170	85	25	70.000	60	1.750.000
Dolomit	66	33	3	90.000	30	270.000
Feldspar	60	30	3	150.000	27	450.000
Asbes	56	28	3		25	-
Oker	34	17	2		15	-
Pasir Pasang	24	12	0,75		11	-
Diatome	20	10	2		8	-
Fosfat	10	5	0,75	225.000	4	168.750
Pasir Besi	8	4	0,25	300.000	4	75.000
Batu Kali	6	3	0,25		3	-
Granit	3	1,5	0,25	75.000	1	18.750
Gypsum	1	0,7	0,10	150.000	1	15.000
Kalsit	1	0,5	0,25		0,25	-
Talk	0,3	0,15	0,003		0,15	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Potensi ketersediaan sumberdaya mineral merupakan kekuatan untuk menghasilkan penerimaan Pajak khususnya pajak mineral di suatu daerah. Potensi penerimaan riil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Komoditas tambang sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Salah satu komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah adalah Pajak Mineral (Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian) seiring peningkatan kebutuhan akan bahan mineral.

PENERIMAAN PAJAK

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengukuran potensi Pajak Mineral atau Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Ratu, 2010):

$$Pt = \sum_{i=1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Keterangan:

Pt : Potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan komoditas tambang = penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n komoditas

VI : Volume komoditas tambang yang dieksploitasi dalam ton/tahun

Hrg : Harga standar dari jenis komoditas tambang yang telah ditetapkan dalam Rp/ton

Tr : Besarnya tarif pajak pengambilan dan pengolahan masing-masing komoditas tambang (%)

Tarif pajak provinsi dan kota/kabupaten yang berlaku dalam rangka keseragaman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap komoditas tambang yang di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, maka optimalisasi penarikan pajak terbesar dari sektor pertambangan terdapat di pertambangan dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Penerimaan Pajak Berdasarkan Potensi Sumberdaya Mineral di Jawa Tengah

Komoditas	Cadangan (juta ton)	Produksi (juta ton)	Harga (Rp/ton)	Saldo (juta ton)	Penerimaan Pajak (juta)	Potensi Investasi (juta)
Andesit	1.500.000	80	75.000	1.499.920	6.000.000	112.494.000.000
Batugamping	80.000	80	90.000	79.920	7.200.000	7.192.800.000
Tanah Urug	2.000	25	70.000	1.975	1.750.000	138.250.000
Lempung	4.000	40		3.960	-	-
Sirtu	2.500	30		2.470	-	-
Pasir Kuarsa	1.000	15	100.000	985	1.500.000	98.500.000
Diorit	600	10		590	-	-
Pasir	600	15		585	-	-
Trass	300	25	90.000	275	2.250.000	24.750.000
Kaolin	200	8	125.000	192	1.000.000	24.000.000
Bentonit	170	10	110.000	160	1.100.000	17.600.000
Basalt	150	10	75.000	140	750.000	10.500.000
Marmor	130	10		120	-	-
Tanah liat	85	25	70.000	60	1.750.000	4.200.000
Dolomit	33	3	90.000	30	270.000	2.700.000
Feldspar	30	3	150.000	27	450.000	4.050.000
Asbes	28	3		25	-	-
Oker	17	2		15	-	-
Pasir Pasang	12	0,75		11	-	-
Diatome	10	2		8	-	-
Fosfat	5	0,75	225.000	4	168.750	956.250
Pasir Besi	4	0,25	300.000	4	75.000	1.125.000
Batu Kali	3	0,25		3	-	-
Granit	1,5	0,25	75.000	1	18.750	93.750
Gypsum	0,7	0,10	150.000	1	15.000	90.000
Kalsit	0,5	0,25		0,25	-	-
Talk	0,15	0,003		0,15	-	-

Sumber : Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel 6 di atas maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa komoditas tambang

yang berpotensi besar meliputi cadangan sumberdaya mineral dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pasir dan Batu
2. Andesit
3. Tanah urug
4. Batugamping

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sepuluh besar bahan galian (mineral) dalam klasifikasi cadangan terkira di Provinsi Jawa Tengah adalah Andesit (1.500 milyar ton); batugamping (80 milyar ton); tanah urug (20 milyar ton); pasir dan batu (10 milyar ton), lempung (5 milyar ton); diorite (0,5 milyar ton); trass (0,3 milyar ton); basalt (2,2 milyar ton); dan tanah liat (0,1 milyar ton).
2. Kabupaten yang memiliki jumlah komoditi mineral terbanyak dalam sepuluh besar kabupaten berpotensi yaitu:
 - Kabupaten Jepara = 14 komoditi,
 - Kabupaten Banyumas = 11 komoditi,
 - Kabupaten Pemalang = 11 komoditi,
 - Kabupaten Brebes = 10 komoditi,
 - Kabupaten Sragen = 10 komoditi,
 - Kabupaten Cilacap = 10 komoditi,
 - Kabupaten Wonosobo = 9 komoditi,
 - Kabupaten Wonogiri = 9 Komoditi
 - Kabupaten Pekalongan = 9 komoditi.
3. Berdasarkan perhitungan neraca cadangan mineral, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi komoditi mineral yang cukup besar namun penerimaan pajak mineral sangat kecil.
4. Penerbitan IUP dan IUPK tidak secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pertambangan mineral, hal ini disebabkan juga oleh terbatasnya investasi riil di sektor pertambangan mineral Jawa Tengah.

SARAN

1. Potensi komoditi mineral di Jawa Tengah adalah andesit (1.500 milyar ton) dan batuan beku lainnya yaitu diorit dan basalt. Prospek pemanfaatan komoditi tersebut cukup besar, sehingga perlu mempertimbangkan tata ruang wilayah, peletakan lokasi pabrik pengolahan (*crushing plant*) dan penggunaan bahan peledak pada metode penambangan. Regulasi terkait diperlukan untuk

2. Diperlukan perbaikan sistem pelaporan yang terpadu pada kabupaten untuk setiap mineral termasuk pelaporan potensi, neraca sumberdaya dan cadangan mineral.
3. Penerbitan IUP/IUPK diharapkan dapat meningkatkan investasi secara riil sehingga dapat menunjukkan kontribusi nyata pada PAD sektor mineral. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan bimbingan teknis untuk setiap perusahaan tambang. Peningkatan status IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi produksi seharusnya disertai pelaporan hasil-hasil eksplorasi, studi kelayakan, AMDAL/UKL/UPL, rencana reklamasi, rencana pascatambangan dan RKAB agar dapat diketahui nilai investasi dan perkiraan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
4. Bimbingan teknis untuk penyamaan persepsi tentang klasifikasi sumberdaya dan cadangan mineral perlu dilakukan agar perhitungan neraca sumberdaya dan cadangan menjadi akurat. Sebaiknya mengacu pada KCMi (2011).
5. Daerah dengan potensi sumberdaya mineral sangat besar dapat diatur produksi mineral realtif besar sesuai pasar, sedangkan daerah dengan potensi sumberdaya relatif kecil diatur dengan produksi mineral relatif terbatas atau direkomendasikan untuk memperoleh kebutuhan bahan tambang dari daerah lain. Hal ini selaras dengan aspek konservasi bahan galian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2005, Kajian Komoditi Nasional Tahun 2005, "Penyusunan Peta Komoditi Utama dan Pengkajian Peluang Pasar dan Peluang Investasinya".
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Kegiatan Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;